

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA MASALIMA, KECAMATAN MASALEMBU, KABUPATEN SUMENEP)

Fitriatul Imaniyah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Fitriatul.18020@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Salah satu kegiatan penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini termasuk salah satu prioritas penggunaan dana desa. Desa Masalima merupakan salah satu desa yang menerima anggaran dana desa. Pada prosesnya, dana desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan kurangnya pemanfaatan dana tersebut. Hal ini terjadi karena masih adanya sub bidang kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini mencakup pada tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapisitasan dan Tahap Pendayagunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan cukup baik. Pada tahap penyadaran, pemdes Masalima sudah memberikan kegiatan penyadaran hanya saja penyadaran tersebut dilakukan secara implisit. Selanjutnya tahap pengkapisitasan, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Dalam tahap ini, pemdes Masalima belum memberikan kegiatan pelatihan pada masyarakat desa, namun pemdes hanya memberikan bantuan saja. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Masalima sudah memiliki *basic* pengetahuan dibidang masing-masing. Kemudian tahap pendayagunaan, pemdes Masalima memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memberikan bantuan alat usaha pada pelaku UMKM dan mempekerjakan masyarakat desa pada proses perbaikan jalan. Namun, dari hasil pelaksanaan kegiatan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat

Abstract

One of the activities using village funds is used for community empowerment activities. This activity is one of the priorities for using village funds. Masalima Village is one of the villages that received the village fund budget. In the process, village funds used for community empowerment activities show a lack of utilization of these funds. This happens because there are still sub-sectors of activities that have not been implemented optimally. This study aims to analyze community empowerment through the use of village funds in Masalima Village, Masalembu District, Sumenep Regency. To achieve this objective, descriptive-qualitative research method was used. Data was collected by observation, interviews, and documentation. The focus in this research covers three stages in the community empowerment process which include the Awareness Stage, Capacity Building and Utilization Stage. The results of the study indicate that each stage in community empowerment has been implemented quite well. At the awareness-raising stage, the Masalima village government has provided awareness-raising activities, only that awareness-raising is done implicitly. The next stage is the capacity building, namely increasing the capacity of the village community. At this stage, the Masalima village government has not provided training activities to village communities, but the village government only provides assistance. This is because the people of Masalima Village already have basic knowledge in their respective fields. Then in the utilization stage, the Masalima village government utilizes existing resources by providing business tools assistance to UMKM actors and employing village communities in the road repair process. However, from the results of the implementation of activities, it is less beneficial for the community in an effort to meet the needs of life.

Keywords : Utilization, Village funds, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk memberdayakan masyarakat dengan memberi kekuasaan dan kewenangan kepada mereka (Sulistiyan, 2004 dalam Suwandi dan Prihatin, 2020 : 235). Dalam hal ini, menurut Djohani (2003) dalam Margayaningsih (2018) mengartikan bahwa pemberdayaan adalah usaha dalam menyeimbangkan kedua belah pihak dengan memberi kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kepada pihak yang berkuasa. Meski demikian, konteks pengertian pemberdayaan tidak hanya memberi kekuasaan kepada pihak yang lemah, namun terdapat makna peningkatan kualitas hidup pribadi maupun kelompok agar mampu berdaya saing dan mandiri (Margayaningsih, 2018 : 78). Oleh karena itu, dengan adanya ini masyarakat didorong untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berdaya saing serta mandiri.

Sejalan dengan pendapat Sunartiningsih (2004) dalam (Anggraeni & Rahaju, 2019) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha meningkatkan kemampuan masyarakat yang mandiri, sehingga bebas dan sanggup untuk menghadapi permasalahan dalam mengambil suatu keputusan. Menurut (Inosensius Kefi, 2020) pemberdayaan masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam upaya pembangunan yang diamati dari berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan seperti pekerjaan produktif, reproduktif, swasta dan publik. Sehubungan dengan penelitian Zubaedi (dalam Firdaus dkk, 2020 : 71) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah usaha untuk mengembangkan kualitas masyarakat yang sedang dalam keadaan melarat, agar mereka bisa terlepas dari kemelaratan dan keterbelakangan.

Berdasarkan prosesnya, tahapan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007) sebagaimana yang dikutip oleh Mas'ud, M. F., & Maesaroh, (2020) yang terdiri dari, tahap penyadaran, tahap Pengkapasitasan, tahap Pendayagunaan. Sehubungan dengan penelitian (Isti dkk, 2017) mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang ada tiap tahun baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bermaksud untuk memotivasi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dengan membangkitkan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Keadaan tersebut merupakan tujuan pemberdayaan untuk mengingatkan lagi nilai kearifan lokal dan sosial yang perlahan mulai menghilang.

Merujuk pada pemberdayaan masyarakat desa,

penelitian Endah (2020) dalam Nurwahyuni (2021) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah bentuk pendayagunaan dan peningkatan kemampuan masyarakat desa yang dapat memberi nilai positif kesejahteraan dengan taraf hidup yang lebih baik. Sejalan dengan hal itu, menurut Adisasmita (2013) dalam Nurwahyuni (2021) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya masyarakat perdesaan yang lebih efektif dan efisien baik dari aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, rencana, data), aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dan aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Budiningsih (2019) berpendapat bahwa peran pemerintah sangat penting dalam membangun desa, dimana pemerintah merupakan pengemban utama dalam pembangunan yang didukung oleh beberapa lembaga seperti Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa. Berlandaskan hal ini desa diberi penafsiran selaku kesatuan warga hukum yang memiliki kewenangan guna menyejahterakan serta mengurus kepentingan warga setempat dengan berdasar pada asal usul, adat istiadat untuk diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Republik Indonesia (Rahayu, 2017).

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa dibuktikan dari adanya sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut yaitu dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya berhubungan dengan desentralisasi, dimana maksud dari adanya pengalokasian dana desa (DD) sebagai dana perangsang untuk membiayai program pemerintah desa dengan didukung partisipasi masyarakat dalam melaksanakannya..

Sehubungan dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat ialah salah satu prioritas penggunaan dana desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Bab I Pasal 1 ayat (2). Penggunaan dana desa pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini tentunya diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa, sehingga dapat memanifestasikan

pencapaian tujuan dan sasaran dana desa terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Mas'ud, M. F., & Maesaroh, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Hulu dkk, 2018) berpendapat bahwa pengelolaan dana desa harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, dan prioritas program yang telah ditetapkan pemerintah desa.

Desa Masalima merupakan salah satu desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep yang menerima bantuan dana desa. Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan dana desa di Desa Masalima pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 137.500.000. Dalam prosesnya, pemanfaatan dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat digunakan pada empat sub bidang kegiatan, antara lain: (1) Sub bidang kelautan dan perikanan; (2) Sub bidang pertanian dan peternakan; (3) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, dan (4) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari ke-empat sub bidang tersebut ditemukan beberapa permasalahan, yaitu kurangnya pemanfaatan dana pada kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dan sub bidang kelautan dan perikanan.

Pada sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga diketahui bahwa kegiatannya tidak dilaksanakan. Sedangkan pada sub bidang kelautan dan perikanan, didapati dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Marala dkk, 2018) bahwa kurangnya dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif oleh pemerintah Desa Masalima terhadap mata pencaharian yang bergerak di bidang perikanan. Sejalan dengan permasalahan tersebut peneliti melakukan pengamatan lapangan, dimana benar adanya pemerintah Desa Masalima kurang memberikan dukungan permodalan ekonomi produktif kepada masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dari modal pengolahan ikan yang berasal dari dana pribadi. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Masalima Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep.

METODE


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dan situs penelitian yaitu di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini berfokus pada tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yakni tahap penyadaran,

tahap pengkapisitan, dan tahap pendayagunaan menurut Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho (2007) dalam Mas'ud, M. F., dan Maesaroh, (2020). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan para informan antara lain Penanggung jawab Kepala desa Masalima tahun 2021 (Bapak Ainul Yakin, ST) dan dua warga Desa Masalima (Anindia dan Fahrur Rozi). Objek observasi penelitian ini, yaitu mengamati program pemberdayaan masyarakat di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Dimana peneliti sendiri yang mengamati, menanyakan dan mengambil data penelitian. Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Masalima merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang terletak di Kecamatan Masalembu. Kecamatan Masalembu Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan, bahwa Kecamatan Masalembu memiliki empat desa, diantaranya Desa Masalima, Desa Sukajeruk, Desa Masakambing dan Desa Karamian. Desa Masalima memiliki luas wilayah 12,09 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih banyak dari ketiga desa tersebut. Secara keseluruhan total jumlah penduduk Desa Masalima mencapai 13.048 jiwa yang terdiri dari 6.384 laki-laki dan 6.664 perempuan.

Grafik 1. Luas wilayah Kecamatan Masalembu



Sumber : Kecamatan Masalembu dalam angka (diolah)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu didanai dari anggaran dana desa. Penggunaan dana desa, sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep nomor 7 tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 1 huruf C angka 2 menyebutkan bahwa “Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri”. Sejalan dengan hal tersebut pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Desa Masalima, melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

Tabel 1.1
Pemanfaatan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

| Pemberdayaan Masyarakat | |
|---|-----------------|
| Sub Bidang/ Kegiatan | Anggaran |
| Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 37.500.000,00 |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 75.000.000,00 |
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | (5.000.000,00) |
| Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengadaan Teknologi tepat guna untuk Pengembangan ekonomi pedesaan Non-Pertanian | 20.000.000,00 |

Sumber : Data Sekunder SISKEUDES Kab. Sumenep Tahun 2021 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa sub bidang kegiatan dalam pemanfaatan dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat. Pertama, ada sub bidang Kelautan dan Perikanan, pemerintah desa menganggarkan dana desa sebesar 37.500.000. Kegiatan yang dilakukan yaitu dibelanjakan bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) berupa alat pancing dan sonar. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 1 bulan. Pada sub bidang ini, aktivitas kegiatan yang dilakukan masyarakat desa yaitu mencari ikan untuk dijual ke tengkulak ikan dan

sisia ikan kecil yang tidak dijual, dibawa ke pasar. Selain dijual, ikan tersebut juga diolah menjadi kerupuk ikan, ikan kering, petis ikan dan olahan ikan lainnya. Namun dalam prosesnya, masyarakat desa mengolahnya secara mandiri dalam hal ini modal yang digunakan berasal dari dana pribadi. Sejalan dengan hal itu, peneliti menelusuri dengan meminta keterangan kepada Pj Kepala Desa Masalima, diperoleh bahwa dukungan modal usaha tersebut tidak ada karena modal usaha lebih di tujukan pada mata pencaharian pertanian. Meski demikian, seharusnya pemerintah Desa Masalima juga lebih fokus pada mata pencaharian nelayan. Dilihat dari Badan Pusat Statistik, jumlah rumah tangga yang bergerak di sektor perikanan dengan total 1.353 orang lebih banyak dibandingkan sector pertanian dengan total 563 orang.

Kedua ada sub bidang Pertanian dan Peternakan, kegiatan yang dilakukan yaitu dibelanjakan penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa,dll) berupa bantuan bibit alpukat dan bibit bunga tabebuya. Sehubungan dengan hal tersebut Pj Kepala Desa Masalima, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan wajib yang bertujuan agar masyarakat yang berprofesi sebagai petani dapat menanam jenis buah-buahan diluar yang selama ini ditanam (detikkota.com).



Gambar 1. Persiapan distribusi bibit
(Sumber : Detikkota.com)

Akan tetapi, dari salah satu bantuan bibit yang diberikan yaitu bibit bunga Tabebuya tidak sesuai dengan kegiatan yang ada. Peneliti mengamati bibit bunga Tabebuya tidak termasuk ketahanan pangan melainkan tanaman hias.

Ketiga, ada sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga. Pada sub bidang ini pemerintah desa telah menganggarkan dana sebesar 5.000.000. Namun, dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dana untuk kegiatan tersebut tidak dimanfaatkan. Setelah melalui penelusuran ke Pj Kepala Desa Masalima, diketahui bahwa tidak dimanfaatkannya anggaran dana sub bidang tersebut dikarenakan adanya alokasi dana pada bantuan Covid-19. Hal ini didukung dari pernyataan Bapak Ainul selaku Pj Kepala Desa Masalima, sebagai

berikut :

“Data yang menunjukkan pengurangan ini ditanggihkan yang kemudian dialihkan pada bantuan Covid-19, meskipun kegiatan ini dialihkan bukan berarti tidak ingin melaksanakannya hanya saja bantuan Covid-19 yang lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Desa Masalima”. (Wawancara pada 31 Januari 2022)

Meski demikian, kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Masalima masih sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti masih adanya pernikahan usia dini. Masalah tersebut ada, karena cara pandang masyarakat yang beranggapan bahwa berpendidikan tinggi tidak menentukan kesuksesan seorang perempuan. Terlebih lagi hal tersebut juga dipengaruhi dari minimnya pengetahuan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, pemberdayaan perempuan merupakan proses pembentukan kapasitas (*capacity building*) dan kesadaran terhadap keikutsertaan yang lebih besar dalam pembuatan keputusan dan transformasi yang bertujuan untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan (Karl, 1995 dalam Man Ye Kaan, 2002 dalam Tukiman dkk, 2018). Maka dari hal itu, perlunya pemerintah Desa Masalima menanggapi permasalahan tersebut.

Kelima ada sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada sub bidang ini, kegiatan yang dilakukan yaitu Pengadaan Teknologi tepat guna untuk Pengembangan ekonomi pedesaan Non-Pertanian. Pemerintah Desa Masalima mengalokasikan dana desa sebesar 20.000.000,00, dimana penggunaan anggaran tersebut dibelanjakan barang berupa mesin alat cuci motor merk (Swan) dan Alat pengeras suara. Bantuan tersebut diberikan kepada usaha pencuci motor dan usaha penyewaan alat pengeras suara.

Terlepas dari sub kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, keberhasilan pemanfaatan dana desa juga ditentukan dari tahapan proses pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat dilakukan deskripsi tahapan proses pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep dengan menggunakan teori tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, mencakup: (1) Tahap penyadaran; (2) Tahap Pengkapasitasan; (3) Tahap Pendayagunaan.

Tahap Penyadaran Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tahap ini merupakan tahap paling awal dimana

pihak yang memberdayakan yaitu pemerintah desa memberikan penyadaran kepada masyarakat desa terhadap potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, masyarakat desa diberi pemahaman dan motivasi bahwa mereka harus berdaya, dan proses tersebut dimulai dari dirinya sendiri. Tujuan dari upaya penyadaran ini juga menjadi pendorong bagi masyarakat agar dapat memahami penyelesaian atas kondisi yang ada. Menurut (Suwandi & Prihatin, 2020) dalam proses penyadaran, kesadaran individu menjadi hal penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Masalima diawali dengan melakukan pengkajian lapangan, kemudian setiap kepala dusun mengadakan musyawarah untuk membahas sekiranya apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Namun saat musyawarah diadakan tidak semua masyarakat ikut serta dalam prosesnya, yang diikutsertakan hanya dari perwakilan masyarakat saja. Pada proses pelaksanaan, masyarakat juga cenderung lebih banyak memberikan usulan yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dibanding kegiatan pemberdayaan. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Masalima masih ada yang belum paham terkait penggunaan dana desa. Sebagian dari mereka mengira bahwa penggunaan dana desa hanya bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, ketersediaan penerangan yang memadai, dan ketersediaan jaringan internet.

Mengenai hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan PJ Kepala Desa Masalima tahun 2021 yaitu Bapak Ainul. Beliau mengatakan bahwa kegiatan penyadaran sebenarnya sudah dilaksanakan, pada saat pelaksanaan musyawarah desa (musdes), kemungkinan dari masyarakat saja yang belum memahami secara dalam terkait penggunaan dana desa khususnya bidang pemberdayaan masyarakat. Namun, memang dari pemerintah desa belum secara eksplisit memberikan kegiatan penyadaran, seperti kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat. Pada dasarnya, penggunaan dana desa di Desa Masalima sudah sesuai dengan prosedur.

Berikut pernyataan Bapak Ainul selaku Pj Kepala Desa Masalima tahun 2021 :

“ Dilaksanakan sosialisasi tidak, tetapi pada dasarnya APBDes yang kita laksanakan sudah melalui tahapan – tahapan musdes dan musrenbang. Jadi alurnya, Dusun itu melakukan musyawarah terkait dengan apa yang dilakukan tahun 2021, setelah dusun melakukan musyawarah hasilnya dibawa ke musdes untuk diusulkan. Setelah itu, dilakukan verifikasi atas usulan tersebut dimana usulan yang diverifikasi sesuai dengan RKPdes.

Begitupun sebaliknya jika usulan-usulan tersebut tidak sesuai dengan RKPdes maka usulan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Namun pada intinya meskipun sosialisasi tidak dilaksanakan oleh pemdes, dusun sudah melaksanakan hal itu.” (wawancara tanggal 31 Januari 2022)

Terlepas dari hal itu, masyarakat Desa Masalima masih butuh sejenis penyadaran secara langsung, seperti sosialisasi dan pendampingan masyarakat. Sebagaimana penelitian (Anggraini & Djumiarti, 2019) berpendapat sosialisasi merupakan upaya penyadaran dengan mendorong kesadaran masyarakat desa terkait pentingnya penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, pendampingan masyarakat juga merupakan bentuk upaya untuk menyadarkan dan mengembangkan masyarakat terhadap potensi yang dimiliki serta dapat memenuhi kebutuhan pemecahan masalah setiap individu dalam masyarakat. Dan hal tersebut dapat terlaksana jika ada kemauan dan kesadaran dari masyarakat sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Anindia selaku masyarakat Desa Masalima, sebagai berikut :

“Masyarakat Desa Masalima masih butuh sejenis penyadaran seperti sosialisasi agar mereka sadar sehingga dapat terciptanya pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara tanggal 30 Januari 2022)

Menurut Notoadmojo dalam (Suwandi & Prihatin, 2020) ada tiga proses terbentuknya kesadaran yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku (tindakan). Dalam proses pengetahuan, kurangnya pemahaman masyarakat Desa Masalima terkait penggunaan dana desa. Mereka hanya mengetahui penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur saja. Pada proses sikap, hanya sebagian masyarakat Desa Masalima yang menghargai dan merespon secara positif terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemdes Masalima. Hal ini disebabkan kurangnya keterbukaan informasi pemerintah Desa Masalima terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan pada proses perilaku (tindakan), persepsi dan respon sebagian masyarakat desa bersifat negatif. Hal ini juga disebabkan dari kurangnya keterbukaan informasi oleh pemerintah Desa Masalima terhadap penggunaan anggaran dana, khususnya dana desa.

Tahap Pengkapasitasan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tahap ini merupakan tahap peningkatan kapasitas pada pihak yang diberdayakan yaitu sumber

daya manusia yang dimiliki, seperti perangkat desa, pendamping desa dan masyarakat desa. Sejalan dengan penelitian (Suwandi & Prihatin, 2020) berpendapat bahwa proses dalam peningkatan kapasitas yaitu dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai usaha untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam tahap ini, pemerintah Desa Masalima untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya yang dimiliki yaitu dengan cara memberikan pelatihan pada masing-masing perangkat desa dan pendamping desa. Namun anggaran untuk pelatihan yang diberikan bukan dari dana desa melainkan dari BK-Desa. Sedangkan untuk masyarakat, pemerintah desa tidak mengadakan pelatihan. Berdasarkan data yang diperoleh, tidak dilaksanakannya pelatihan tersebut karena pemerintah desa menganggap dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa sudah memiliki *basic* atau dasar pengetahuan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Masalima lebih diarahkan pada pemberian bantuan seperti bantuan alat pancing dan sonar pada nelayan, bantuan bibit alpukat pada petani dan bantuan alat cuci motor dengan alat pengeras suara. Maka dari hal itu, pelatihan masyarakat Desa Masalima tidak dilaksanakan. Hal ini didukung dari pernyataan Bapak Ainul selaku PJ Kepala Desa Masalima, sebagai berikut :

“Pelatihan untuk masyarakat tidak ada dikarenakan mereka sudah memiliki basic atau dasar. Jadi, pemerintah desa hanya memfasilitasi saja dengan memberikan bantuan berupa alat-alat yang dibutuhkan masyarakat.” (Wawancara pada 31 Januari 2022)

Selain dari pernyataan Bapak Ainul, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait hal tersebut. Dimana salah satu dari warga yaitu Mbak Anindia memberikan keterangan bahwa:

“Pelatihan masyarakat di Desa Masalima tidak ada, jika ada tentunya itu hanya ditujukan bagi perangkat desa saja atau yang bersangkutan”. (Wawancara pada 1 Februari 2022)

Hasil dari keseluruhan data yang diperoleh, peneliti menganalisis bahwa pada tahap pengkapasitasan di Desa Masalima belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dibuktikan tidak adanya pelatihan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Pada prosesnya, pemanfaatan dana desa lebih difokuskan untuk bantuan saja bukan pelatihan. Selain itu, menurut pemerintah Desa Masalima masyarakat juga sudah memiliki *basic* atau dasar pengetahuan di bidangnya masing-masing seperti petani, nelayan, dan wirausaha. Kegiatan pelatihan yang ada hanya ditujukan untuk

perangkat desa dan pendamping desa. Kegiatan tersebut pun dana yang digunakan bukan dari dana desa melainkan BK-Desa. Dalam lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BK-Desa adalah bantuan langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa. Berdasar pada peraturan tersebut, BK-Desa diutamakan untuk peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa. Namun, pelatihan yang diberikan untuk perangkat desa dan pendamping desa tidak sesuai dengan kriteria penggunaan BK-Desa.

Dalam hal penggunaan anggaran dana desa, pemerintah Desa Masalima lebih memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ainul selaku PJ Kepala Desa Masalima :

“Dari segi penggunaan dana, pemanfaatannya lebih memprioritaskan ke pembangunan infrastruktur. Bukan berarti bidang yang lain tidak penting namun pemdes lebih prioritas ke pembangunan”.
(Wawancara pada 31 Januari 2022)

Mengacu pada hasil penelitian (Farid Ma'ruf dkk, 2020) mengatakan bahwa adanya bantuan keuangan daerah dari pemerintah ke seluruh desa di Jawa Timur perlu memperhatikan pengelolaan dan penggunaan dana yang harus sesuai dengan kebutuhan desa. Terlepas dari hal itu, dalam peningkatan kapasitas di Desa Masalima hanya ditujukan pada perangkat desa dan pendamping desa saja dan belum ada bagi masyarakat desa.

Tahap Pendayagunaan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat diberikan kesempatan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas untuk berkembang dalam mencapai kemandirian. Dengan hal itu, masyarakat diharapkan dapat mampu mengelola permasalahan dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, sehingga tidak lagi menjadi pihak yang bergantung pada pihak luar dan dapat mewujudkan keberdayaan yang berkelanjutan (Suwandi dan Prihatin, 2020).

Dalam tahap pendayagunaan, proses pemberdayaan masyarakat di Desa Masalima yaitu pemerintah Desa Masalima memberikan bantuan alat usaha berupa mesin alat cuci motor dan alat pengeras suara dengan tujuan untuk memenuhi peningkatan pendapatan masyarakat desa. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat desa yang memiliki usaha cuci motor dan usaha penyewaan alat pengeras suara. Selain itu, pemerintah Desa Masalima juga

melibatkan masyarakat desa dengan mempekerjakan mereka dalam proses perbaikan jalan. Hal ini didukung dari pernyataan Bapak Ainul selaku PJ Kepala Desa Masalima, sebagai berikut :

“Dalam proses mendayagunakan pemdes Masalima melibatkan masyarakat dengan mempekerjakan mereka pada proses pembangunan jalan seperti perbaikan jalan”.
(Wawancara pada 31 Januari 2022)

Data hasil dari wawancara menunjukkan bahwa proses pendayagunaan yang dilaksanakan pemdes Masalima sebenarnya sudah cukup baik. Namun dilihat dari permasalahan yang ada, pemdes Masalima belum bisa menanggapi. Hal ini dibuktikan dari tanggapan Fahrur Rozi salah satu warga Desa Masalima. Beliau mengatakan pekerjaan yang diberikan tidak sebanding dengan lelah kerja setiap harinya. Meskipun gaji/pendapatan yang diperoleh lumayan 100.000 per hari. Terlebih lagi diperoleh data yang menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat Desa Masalima yang mencari sumber penghasilan diluar kota. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa. Maka dari hal ini, pentingnya pemdes Masalima mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan penelitian (Agustina dkk, 2019) berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya suatu kegiatan merupakan produk penilaian, dimana hal tersebut berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi pemanfaatan dana desa tidak hanya mengukur kesesuaian anggaran dengan pelaksanaan dilapangan, namun seberapa besar manfaat dana desa dari hasil pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendayagunaan dana desa di Desa Masalima sudah cukup baik, namun hasil pelaksanaan kegiatan mempekerjakan masyarakat desa, kurang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

PENUTUP

Simpulan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Desa Masalima pada tahap awal/tahap penyadaran sudah cukup baik. Namun, kegiatan penyadaran masih disampaikan secara implisit. Meski demikian, masyarakat Desa Masalima masih belum paham terkait penggunaan dana desa. Mereka masih beranggapan bahwa penggunaan dana desa hanya ditujukan pada pembangunan infrastruktur. Dalam tahap pengkapasitasan, pemanfaatan dana desa lebih ditujukan pada perangkat desa dan pendamping desa. Hal ini dibuktikan dari adanya kegiatan pelatihan yang hanya diperuntukkan

bagi perangkat desa dan pendamping desa, namun tidak untuk masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah memiliki *basic* pengetahuan di bidangnya masing-masing, seperti pertanian, perikanan dan wirausaha. Oleh karena itu, masyarakat Desa Masalima hanya diberikan fasilitas berupa bantuan perlengkapan kegiatan. Sedangkan pada tahap pendayagunaan, pemanfaatan dana desa sudah cukup baik. Namun, salah satu kegiatan yaitu mempekerjakan masyarakat dinilai kurang berdampak. Hal ini terjadi karena gaji yang diperoleh tidak sebanding dengan lelah kerja setiap harinya. Terlebih lagi, masyarakat desa masih banyak yang mencari sumber penghasilan diluar kota. Sehingga hasil dari proses kegiatan tersebut kurang memberikan manfaat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Masalima.

Saran

Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Desa Masalima, dalam prosesnya sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu:

1. Pada tahap penyadaran, pemerintah Desa Masalima perlunya memberikan kegiatan penyadaran yang bersifat terang-terangan, seperti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami pemanfaatan dana desa.
2. Dan pada tahap pengkapasitasan, pemerintah Desa Masalima perlunya memberikan pelatihan kepada masyarakat, seperti Pelatihan dan Pembinaan untuk para Petani, Nelayan, pelaku UMKM, dan lainnya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini, pemanfaatan dana desa tidak hanya dimanfaatkan untuk bantuan saja namun disertai juga dengan adanya pelatihan.
3. Selanjutnya, pemerintah desa Masalima harus lebih transparansi dan akuntabel. Misal dengan memasang baliho di depan kantor desa yang menginformasikan terkait realisasi penggunaan anggaran dana desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah desa serta dapat menilai kesesuaian penggunaan anggaran dana desa

dengan hasil pelaksanaan dilapangan.

4. Selain itu, mengajak masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang ada dari proses awal hingga akhir kegiatan. Dengan tujuan agar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemdes dapat teratasi.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan artikel ilmiah, penulis sangat berterimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan. Sehingga dapat terselesaikannya artikel ilmiah ini, kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orangtua, Keluarga terdekat lainnya yang sudah memberikan motivasi dan turut mendoakan.
3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP. selaku dosen pembimbing.
4. Ibu Dr.Tjitjik Rahaju, M.Si selaku dosen penguji 1
5. Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P.,M.Si selaku dosen penguji 2
6. Bapak Ainul Yakin, ST (PJ Kepala Desa Masalima tahun 2021) dan warga Desa Masalima selaku narasumber yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya.
7. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA.
8. Seluruh teman seperjuangan S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA.
9. Tidak lupa juga pada teman terdekat (Sisi, Ziyen, Nindi, Yanti, Putri, Risha, Reni, Asti, Kunti)
10. Peneliti sendiri yang sudah sabar dan mau berproses
11. Seluruh pihak lain yang turut membantu

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Supriadi, H., & Sompa, AT (2019). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Saudi* , 03 (10), 445–452. <https://doi.org/10.36348/sjef.2019.v03i10.001>
- Anggraini, FF, & Djumiarti, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Pedurungan Kidul Kota Semarang. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik dan Manajemen* , 9 (1), 329-342

- Anggraeni, Y., & Rahaju, T. (2019). Evaluasi Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada Pembangunan Infrastruktur Di Rt 037 Rw 011 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri. *Publika*, 7(8).
- Budiningsih, W. (2019). *Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng , Kabupaten Banyumas) Skripsi Oleh : Wulan Budiningsih Nim . 1522201035 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*.
- Detik Kota. (2021, November 18). *Pemdes Masalima bagikan 250 Bibit Alpukat kepada warga*. <https://Detikkota.Com/Pemdes-Masalima-Bagikan-250-Bibit-Alpukat-Kepada-Warga/>.
- Fanisa, B., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 271-282.
- Firdaus, R., Huda, N., & Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, S. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau. In *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* (Vol. 1, Issue 1).
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (n.d.). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Inosensius Kefi, N. A. S. A. D. 2). (2020). Evaluation Of Rural Fund Management In Community Empowerment Program (Study In Kaenbaun Village, East Miomaffo District, North Central Timor Regency). *International Journal Of Economics, Bussiness And Accounting Research(IJEBAR) Page*, 2020(4), 1276–1289.
- Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). *Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa kertajaya kecamatan padalarang kabupaten bandung barat*. I(April), 52–62.
- Kendi, S., & Alfatih, A. (2019). Implementation of Village Minister Regulation No. 21 of 2015 in Utilization of Village Funds for Community Empowerment (Study in The Village of Embacang Kelekar and Suban Baru Village of Kelekar District in 2016). *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 2(2), 68-79.
- Marala, R., Wibowo, H., & Kurniawan, R. R. (2018). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 102 / Ryan Marala : Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima)*. 6(1).
- Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., & Eprilianto, D. F. (2020, March). Study of Village Funding Control at East Java Province Inspectorate Through Village Management Consulting. In *International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019)* (pp. 216-227). Atlantis Press.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11 (1), 72-88
- Mas'ud, M. F. , & M. M. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri*.
- Nurwahyuni, N. E. & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Publika*, 109-120.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, 1 (2020).
- Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Desa.
- Rahayu, D.(2017). *Strategi Pengelolaan Dana Desa*

untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang Depi. 6(2).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suwandi, M. A. & Prihatin, S. D. (2020). *Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia* (Vol. 10, Issue 2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>

Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139-149.

Tukiman, T., & Trisna, A. Y. (2019). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Usaha Pembuatan Abon Dengan Bahan Dasar Dari Jantung Pisang Di Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 38-47.

Ulumiyah, I., Juli Andi Gani, A., & Indah Mindarti, L. (N.D.). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). In *Jap* (Vol. 1, Issue 5).